



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran, dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan/atau pimpinan perlu dibangun sistem informasi untuk penyaluran pengaduan yang andal;

b. bahwa saluran pengaduan yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut perlu dilengkapi dengan *Whistle Blowing System*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING SYSTEM* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.
- KESATU : Menetapkan keanggotaan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut yaitu :
1. Bersama Tim Pembangunan Zona Integritas melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam melaksanakan Layanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System*;
  2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terkait Penanganan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Monitoring Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.



KETIGA : Mekanisme Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut:

1. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* yang memenuhi unsur-unsur:
  - a. Apa perbuatan indikasi pelanggaran;
  - b. Dimana perbuatan tersebut dilakukan;
  - c. Kapan perbuatan tersebut dilakukan;
  - d. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
  - e. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
2. Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana di Diktum KESATU, dalam memberikan pelayanan pengaduan wajib merahasiakan identitas pribadi sebagai *Whistle Blowing System* dan hanya focus pada informasi yang dilaporkan.
3. Tindak lanjut pemberian, pelayanan, penanganan, dan pengelolaan pengaduan Masyarakat *Whistle Blowing System* akan ditindaklanjuti secara hukum formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT *WHISTLE BLOWING*  
SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GARUT

TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT WHISTLE SYSTEM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Faiz Burhan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut	Pengarah
2.	Asyim Burhani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut	Pengarah
3.	Yusuf Abdullah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut	Pengarah
4.	Dedi Rosadi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut	Pengarah
5.	Rikeu Rahayu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut	Pengarah
6.	Asep Budiyanto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut	Ketua
7.	Rudi Hermanto	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	Yosep Setiabudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Aris Krismanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data Informasi	Anggota
10.	Dudi Muharam	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota


Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 2 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd.

FAIZ BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DUDI MUHARAM